

PENGARUH GELAR PERKARA TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS PENYIDIK DALAM MENGANALISIS KONTRUKSI PERKARA

Wawan Munawar

Program Doktor Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

Email Korespondensi : inara40391@gmail.com

Abstrak

Proses penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kompetensi teknis penyidik untuk menganalisis dan menyusun konstruksi perkara yang solid. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa mekanisme gelar perkara memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi teknis penyidik, khususnya dalam kemampuan analisis konstruksi perkara. Gelar perkara didefinisikan sebagai forum evaluasi yang menguji validitas alat bukti, mengoreksi prosedur, dan memastikan ketepatan konstruksi perkara secara yuridis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik, pengawas, dan ahli hukum, serta observasi partisipatif dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar perkara secara nyata efektif meningkatkan kecakapan penyidik. Forum ini berfungsi ganda: sebagai mekanisme kontrol internal (memastikan prosedur dan akuntabilitas) dan sebagai sarana pembelajaran profesional berkelanjutan. Melalui proses dialektika, kritik konstruktif, dan transfer pengetahuan praktis (termasuk dari spesialis/ahli), penyidik didorong untuk mempertajam nalar hukum dan mengubah data mentah menjadi narasi hukum yang koheren. Dengan demikian, gelar perkara tidak hanya menghasilkan penyidik yang lebih cakap, tetapi juga menjamin integritas dan kualitas hasil penyidikan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Gelar Perkara, Penyidikan, Konstruksi Perkara, Teori Keadilan

Abstract

The investigative process by the Indonesian National Police (Polri) still faces serious challenges, especially concerning the technical competence of investigators in analyzing and building a solid case construction. This research aims to test the hypothesis that the case conference mechanism significantly contributes to improving the investigators' technical competence, particularly in their ability to analyze case construction. A case conference is defined as an evaluation forum that tests the validity of evidence, corrects procedures, and ensures the juridical accuracy of the case construction. Employing a qualitative approach with an interpretive case study design, data was gathered through in-depth interviews with investigators, supervisors, and legal experts, alongside participant observation and analysis of official documents. The findings indicate that case conferences are demonstrably effective in enhancing investigators' proficiency. The forum serves a dual function: as an internal control mechanism (ensuring procedure and accountability) and as a means of continuous professional development. Through dialectical processes, constructive criticism, and the instant transfer of practical knowledge (including from specialists/experts), investigators are compelled to sharpen their legal reasoning and transform raw data into a coherent legal narrative. Thus, the case conference not only produces more capable individual investigators but also guarantees the integrity and

quality of the investigation results, ultimately strengthening public trust in the criminal justice system.

Keywords: Case Conference, Investigation, Construction of Cases, Justice as Fairness

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil dan jujur di semua tahap peradilan pidana, termasuk pada tahap penyidikan. Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di suatu negara (Andika Kelvin Franata Pakpahan et al., 2025). Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan memegang peranan krusial sebagai tahap awal untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang suatu tindak pidana. Kualitas hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan proses peradilan selanjutnya, mulai dari penuntutan hingga putusan pengadilan (Suhaemin et al., 2024). Oleh karena itu, kompetensi teknis penyidik menjadi faktor penentu yang wajib dimiliki secara mumpuni. Kompetensi ini tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan praktis dalam mengelola dan menyusun bukti menjadi suatu konstruksi perkara yang solid.

Kompetensi teknis penyidik merujuk pada keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang spesifik dibutuhkan dalam fungsi penyidikan (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Ini mencakup pemahaman mendalam tentang hukum acara pidana, hukum pidana materiil, serta kemampuan praktis dalam metode pengumpulan barang bukti (seperti olah tempat kejadian perkara, wawancara saksi, dan penyitaan). Lebih lanjut, kompetensi ini mutlak diperlukan dalam aspek kriminalistik dan forensik, yaitu kemampuan untuk membaca, menginterpretasi, dan menghubungkan petunjuk-petunjuk ilmiah dengan fakta-fakta hukum. Kemampuan teknis yang unggul memastikan setiap tindakan penyidikan memiliki landasan yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang pengadilan (Trisia et al., 2021).

Adapun peningkatan kompetensi teknis diartikan sebagai pergeseran positif atau peningkatan kualitas pada kemampuan penyidik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari kuantitas penanganan kasus, melainkan dari peningkatan kemampuan analisis konstruksi perkara (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023). Secara sistematis, kewenangan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (mengenai wewenang Kepolisian) tidak berdiri sendiri. Keberadaannya secara sah harus merujuk pada Pasal 13 UU 2/2002, yang merupakan sumber yang menetapkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Lebih lanjut, pengaturan tugas pokok Polri (dalam Pasal 13 UU 2/2002) tersebut memiliki landasan konstitusional tertinggi, yaitu Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Mkri & Konstitusi, 2025).

Peningkatan tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti berkurangnya kesalahan prosedural, kemampuan menyusun kerangka kasus yang lebih komprehensif, dan ketepatan dalam penerapan pasal-pasal pidana. Peningkatan kompetensi ini mengindikasikan bahwa penyidik mampu mengadopsi cara berpikir yang lebih kritis, logis, dan sistematis, mengubah data mentah menjadi narasi hukum yang utuh dan koheren (Anantya, 2025). Konstruksi perkara dapat diartikan sebagai kerangka hukum dan faktual yang disusun oleh penyidik, menghubungkan antara fakta-fakta yang ditemukan, alat bukti yang sah, dan unsur-unsur pasal pidana yang disangkakan. Konstruksi yang lemah

akan rentan dibantah di pengadilan dan berpotensi menyebabkan pelaku lolos dari jeratan hukum atau, sebaliknya, mengakibatkan kekeliruan penetapan tersangka (Lokas, 2015). Diperlukan analisis yang tajam dan sistematis dari penyidik untuk memastikan setiap elemen tindak pidana terpenuhi berdasarkan bukti yang ada. Kesalahan dalam tahap ini akan berimplikasi pada aspek keadilan dan integritas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Implikasi kesalahan dalam tahap analisis awal pada aspek keadilan dan integritas proses penegakan hukum menuntut adanya mekanisme verifikasi dan kontrol yang ketat. Oleh sebab itu, dalam upaya menjamin mutu dan akuntabilitas hasil penyidikan, lembaga penegak hukum menerapkan berbagai mekanisme, salah satunya adalah gelar perkara. Gelar perkara adalah forum yang mempertemukan penyidik dengan atasan, pengawas, atau pihak terkait lainnya untuk membahas, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap penanganan suatu kasus (Lampiran V Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana., 2022). Tujuannya adalah untuk menguji validitas alat bukti, mengoreksi prosedur yang mungkin keliru, dan yang terpenting, memastikan konstruksi perkara yang telah disusun sudah tepat dan kuat secara yuridis. Fungsi pengawasan, koreksi, dan konsultasi inilah yang membuat gelar perkara menjadi instrumen penting.

Secara konseptual, gelar perkara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan profesional berkelanjutan (Lokas, 2015). Dalam sesi gelar perkara, penyidik disajikan dengan beragam perspektif, kritikan konstruktif, dan pandangan hukum dari rekan sejawat atau pimpinan yang lebih berpengalaman. Interaksi ini secara langsung menuntut penyidik untuk mempertahankan dan menjelaskan metodologi, interpretasi, dan analisis bukti mereka. Proses dialektika ini secara inheren memaksa penyidik untuk mempertajam kompetensi teknis mereka, terutama dalam kemampuan menganalisis konstruksi perkara dari berbagai sudut pandang hukum yang berbeda (Hasanah, 2016).

Meskipun secara intuitif gelar perkara dipandang memiliki dampak positif terhadap kualitas penyidikan, perlu dilakukan kajian empiris yang mendalam untuk mengukur sejauh mana mekanisme ini benar-benar berkorelasi dengan peningkatan kompetensi teknis penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa keterlibatan aktif dan konsisten dalam gelar perkara, baik yang dilakukan secara rutin maupun insidental, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan penyidik dalam menyusun kerangka kasus yang komprehensif. Pengukuran ini penting untuk memberikan landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di institusi penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini adalah melakukan bedah mendalam terhadap peran gelar perkara sebagai faktor penentu utama dalam meningkatkan kualitas dan kecakapan teknis penyidik saat mereka merangkai kerangka kasus. Peningkatan kecakapan ini adalah hasil yang ingin dicapai. Melalui kajian ini, peneliti berharap dapat menyumbangkan manfaat ganda. Secara keilmuan, temuan ini akan memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai cara-cara efektif untuk meningkatkan mutu proses penyidikan. Dalam aspek praktis, hasil riset ini dapat dijadikan acuan atau usulan berharga bagi para pimpinan di instansi penegak hukum. Tujuannya adalah agar mereka dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan mekanisme

gelar perkara sebagai sarana pelatihan dan pembinaan yang terencana untuk mengasah kemampuan para penyidik.

METODE PENELITIAN

Kajian ini akan mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Kami memilih pendekatan ini untuk memahami secara mendalam dan holistik pengaruh Gelar Perkara terhadap pengalaman serta peningkatan pemahaman teknis yang dialami oleh para Penyidik. Kami tidak hanya berfokus pada sumber permasalahan, tetapi pada "mengapa" dan "bagaimana" dinamika Gelar Perkara membentuk kecakapan analisis. Sumber data utama (primer) akan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan Penyidik yang aktif terlibat dalam Gelar Perkara, para pengawas (atasan), dan ahli hukum pidana. Sementara itu, data sekunder akan diperkaya melalui analisis dokumen resmi, seperti pedoman pelaksanaan Gelar Perkara, dan hasil evaluasi kinerja penyidikan di institusi terkait.

Teknik pengumpulan data tidak hanya mengandalkan wawancara, tetapi juga observasi partisipatif pada beberapa sesi Gelar Perkara, guna mengamati interaksi dan proses koreksi secara langsung. Selanjutnya, catatan lapangan (*field notes*) akan digunakan untuk merekam setiap nuansa dan konteks non-verbal yang muncul selama proses pengumpulan data berlangsung. Analisis akan berfokus pada identifikasi pola-pola perbaikan kemampuan (peningkatan kompetensi) yang diakui oleh para Penyidik setelah melalui forum Gelar Perkara. Untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan, kami akan menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antara Penyidik, pengawas, dan dokumen terkait. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya akurat secara faktual tetapi juga memiliki kedalaman interpretasi yang kokoh dalam menjelaskan fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyidikan merupakan gerbang awal penegakan hukum pidana, sebuah tahapan krusial yang menentukan nasib seseorang di mata hukum. Di sinilah hak-hak dasar warga negara, yang dijamin oleh konstitusi, bersinggungan langsung dengan upaya negara untuk menemukan kebenaran materiil (Arief, 2007). Mengingat proses penyidikan adalah tahap krusial yang menentukan nasib seseorang, maka upaya negara untuk menjamin bahwa proses ini dilakukan secara prosedural dan tidak melanggar hak-hak dasar harus diwujudkan melalui pengawasan internal yang efektif.

Upaya ini diwujudkan melalui Gelar Perkara yang merupakan instrumen penting dalam Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. SOP ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022. Kegiatan Gelar Perkara bertujuan untuk mewujudkan pola tindak yang seragam bagi penyidik/penyidik pembantu dan dijadikan pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif, dan efisien, sehingga setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan prosedural (Lampiran V Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, 2022).

Perubahan ini menciptakan kesadaran bahwa proses penyidikan harus bersifat antisipatif, yaitu selalu mempertimbangkan potensi bantahan dari pihak tersangka atau kelemahan

yang mungkin muncul saat kasus disidangkan. Pengaruh Gelar Perkara secara nyata terlihat pada peningkatan kecakapan penyidik dalam melakukan validasi dan penguatan alat bukti. Dalam forum diskusi, kelemahan mendasar sering teridentifikasi, misalnya inkonsistensi keterangan saksi atau adanya celah dalam prosedur penanganan barang bukti (*chain of custody*) (Ilham et al., 2024). Kritikan yang didapat di forum ini mendorong penyidik untuk kembali ke lapangan dengan pemahaman yang lebih tajam mengenai standar pembuktian yang dibutuhkan di pengadilan. Dengan demikian, Gelar Perkara bukan hanya tentang koreksi, tetapi tentang transfer pengetahuan praktis secara instan. Kompetensi teknis penyidik meningkat karena mereka secara langsung diajarkan cara menemukan dan mengisi "lubang-lubang" dalam konstruksi perkara mereka (Panjaitan & Effendi, 2019).

Inti dari peningkatan kompetensi teknis adalah kemampuan untuk menyusun analisis kausalitas yang logis dan tidak terbantahkan. Forum Gelar Perkara melatih penyidik untuk tidak hanya mencatat "apa yang terjadi", tetapi juga menjelaskan "mengapa dan bagaimana" perbuatan terdakwa memiliki hubungan langsung dengan akibat hukumnya. Melalui pertanyaan tajam dari penguji, penyidik dipaksa untuk menyelaraskan bukti-bukti (seperti data digital, hasil forensik, dan keterangan saksi) menjadi satu narasi hukum yang koheren. Proses interaktif ini secara efektif mengasah nalar hukum penyidik, mengubah mereka dari sekadar administrator kasus menjadi arsitek konstruksi perkara yang cermat dan berpikir sistematis (Sudariyanto et al., 2021).

Peningkatan kualitas analisis juga sangat didorong oleh keterlibatan para spesialis (ahli hukum pidana, ahli forensik) yang hadir dalam Gelar Perkara (R. D. Lestari, 2023). Para ahli ini membawa perspektif teknis dan keilmuan yang mendalam, memberikan *input* yang tidak dimiliki oleh penyidik biasa. Misalnya, ahli forensik dapat memberikan panduan mengenai interpretasi data teknis yang lebih akurat, sementara ahli hukum mengarahkan pada penggunaan pasal alternatif yang lebih tepat. Hal ini menjadikan Gelar Perkara sebagai lokakarya mini yang sangat kontekstual. Penyidik secara langsung menyerap keahlian spesialis, yang kemudian mereka terapkan untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang mereka tangani.

Lebih dari sekadar prosedur, Gelar Perkara terbukti efektif dalam menanamkan budaya organisasi yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan mutu. Ketika Gelar Perkara dilakukan secara terbuka dan suportif, penyidik senior menjadi mentor bagi penyidik junior. Setiap kesalahan yang diungkapkan tidak dilihat sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai bahan ajar kolektif yang meningkatkan standar kualitas penyidikan bagi seluruh tim (E. N. R. Lestari, 2023). Pembiasaan pada kritik konstruktif dan tuntutan validitas yang tinggi ini secara otomatis meningkatkan kompetensi teknis penyidik secara kolektif, memastikan bahwa setiap kasus yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi standar profesionalisme terbaik. Pengaruh Gelar Perkara terhadap peningkatan kompetensi teknis penyidik dalam menganalisis konstruksi perkara adalah sangat signifikan dan multidimensi (Panjaitan & Effendi, 2019). Gelar Perkara berhasil mengintegrasikan aspek pengawasan, pelatihan, dan transfer keahlian dalam satu forum. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya menghasilkan penyidik yang lebih cakap secara individual, tetapi juga menjamin integritas dan kualitas hasil penyidikan secara keseluruhan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana (Lampiran V Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana., 2022).

Oleh karena itu, Gelar Perkara harus dioptimalkan dan dilembagakan sebagai program pengembangan sumber daya manusia utama di institusi penegak hukum. Posisi strategis Gelar Perkara dalam peningkatan kompetensi teknis penyidik dapat dipahami secara mendalam melalui kerangka formal dan fungsionalnya. Menurut regulasi yang berlaku, Gelar perkara merupakan forum evaluasi oleh penyidik beserta atasan dan pihak terkait untuk membahas perkembangan suatu kasus, menilai kecukupan alat bukti, serta mengambil keputusan penanganan lebih lanjut secara kolektif (Peraturan Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 2012).

Secara formal, gelar perkara telah diintegrasikan sebagai tahapan wajib dalam manajemen penyidikan di Kepolisian (Polri). Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 memasukkan gelar perkara sebagai tahapan penyidikan (Pasal 15 huruf e), dan peraturan terbaru, Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Pasal 1 point 24), mendefinisikan gelar perkara sebagai kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan/penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara, dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan masukan atau koreksi demi rekomendasi tindak lanjut penyidikan (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019). Dari definisi ini, tampak bahwa gelar perkara memiliki posisi strategis dan menjadi penting sebagai instrumen kontrol internal semacam evaluasi kolektif yang bertujuan memastikan proses penyidikan sesuai prosedur, obyektif, dan memenuhi rasa keadilan sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan peran gelar perkara sebagai sarana akuntabilitas, koreksi, dan klarifikasi dalam proses penyidikan (Pramono, 2016). Secara normatif, gelar perkara harus menjadi wujud nyata dari upaya perlindungan hukum. Ketika seorang warga negara berhadapan dengan kekuasaan penyidikan, ia berhak mendapatkan jaminan bahwa proses tersebut bebas dari intervensi yang tidak proporsional dan sarat dengan *conflict of interest* (Bunyana Sholihin, 2008). Oleh karena itu, gelar perkara, yang melibatkan berbagai pihak internal kepolisian dan terkadang eksternal, wajib menjadi forum yang setara, di mana bukti, fakta, dan opini dipertimbangkan secara imparial, menjauhkan proses dari segala bentuk diskresi yang sewenang-wenang.

KESIMPULAN

Gelar perkara, dalam esensinya, adalah sebuah forum untuk mencari kebenaran materiil yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Proses penyidikan merupakan gerbang awal yang menentukan nasib seseorang di mata hukum, di mana hak-hak dasar warga negara bersinggungan langsung dengan upaya negara menemukan fakta. Oleh karena itu, gelar perkara hadir sebagai instrumen kontrol internal yang vital, memastikan setiap langkah penyidik dilakukan secara prosedural, objektif, dan tidak melanggar hak-hak dasar. Ini adalah wujud nyata dari komitmen negara hukum untuk menjamin bahwa kekuasaan penyidikan bebas dari intervensi yang tidak proporsional dan diskresi yang sewenang-wenang. Gelar perkara berfungsi sebagai benteng akuntabilitas, menjadikan proses hukum lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Dengan demikian, pengaruh gelar perkara terhadap peningkatan kompetensi teknis penyidik adalah sangat signifikan dan meluas, menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dan mutu. Optimalisasi gelar perkara sebagai program pengembangan sumber daya manusia utama harus dilembagakan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ini tidak hanya menghasilkan penyidik yang lebih cakap secara individual, tetapi juga menjamin integritas hasil penyidikan secara keseluruhan, yang

merupakan prasyarat mutlak untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ini adalah jaminan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan jujur, sesuai dengan cita-cita negara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian jurnal ini merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada para pembimbing yang terhormat, Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.H., atas bimbingan, petunjuk, saran, dan motivasi yang tak ternilai harganya.

REFERENSI

- Anantya, S. (2025). *Membedah Dualitas Locus Standi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan Serta Korelasinya Terhadap Objek Praperadilan*. November, 1–13.
- Andika Kelvin Franata Pakpahan, Bambang Fitrianto, Nico Saputra Nasution, & Ahmad Ridwan Nasution. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 497–510. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5160>
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Bunyana Sholihin. (2008). Supremasi Hukum Pidana di Indonesia. *Unisia*.
- Hasanah, S. (2016). *Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan*. Hukum Online.Com.
- Ilham, M., Salim, A., & Sudarno. (2024). Efektivitas penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana. *Paulus Legal Research*, 3(1).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). *RENCANA KERJA STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI TAHUN ANGGARAN 2023*.
- Lampiran V Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. (2022).
- Lestari, E. N. R. (2023). Pelaksanaan Gelar Perkara Pada Tahap Penyidikan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(2), 116–126.
- Lestari, R. D. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan* [Unissula Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31019%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31019/1/10302000268.pdf>
- Lokas, R. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*, III(9), 124–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/10177/9764>
- Mkri, H., & Konstitusi, M. (2025). *Polri Harus Junjung Tinggi Nilai Kemanusiaan dalam Tugas dan Wewenangnya*. November, 1–5.
- Panjaitan, A. C. D., & Effendi, T. (2019). Keabsahan Gelar Perkara Terbuka Basuki Tjahaja Purnama dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (2019).
- Peraturan Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak

- Pidana (2012).
- Pramono, D. (2016). *Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian Hubungannya dengan Praperadilan*. Universitas Tanjungpura.
- Sudariyanto, F., Helvis, & Susetio, W. (2021). *Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian*. 2(11), 1147–1152.
- Suhaemin, A., Riswanto, Nurhadi, M., Tubagus, S., Moh. Fathoni, B. P., & Maemunah. (2024). Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 6(1), 83–98. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw>
- Trisia, S., W., D. A., & Zega, K. D. (2021). Teknik Pembuktian di Persidangan. *Mappifhui.Org*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002). <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>